

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Negara Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem demokratis, sehingga sangat berkaitan dengan partai politik maupun sistem pemilihan umum. Demokratis diartikan sebagai kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Pemilihan umum atau Pemilu dianggap sebagai ajang pesta demokrasi dan perwujudan Hak Asasi Manusia (HAM). Pada tahun 2020 pesta demokrasi akan diselenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (pilkada) secara serentak di seluruh Indonesia. Pilkada adalah pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil, dan atau Walikota dan Wakil Walikota.

Tahun 2020 merupakan gelombang keempat pelaksanaan pilkada serentak di Indonesia. Awalnya, Indonesia memiliki agenda pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) pada tanggal 23 September 2020. Namun berdasarkan pertimbangan KPU, saran dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Komisi II DPR, Kemendagri, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan kesepakatan pada tanggal 21 September 2020 untuk menjadwalkan ulang pilkada pada tanggal 9 Desember 2020, yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.³

Corona Virus Disease (Covid-19) dikonfirmasi pertama di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 dengan jumlah dua kasus. Per tanggal 31 Maret 2020 terkonfirmasi kasus berjumlah 1.528 kasus dengan 136 kasus kematian.⁴ Penyebaran dianggap cepat karena transmisinya terjadi melalui *droplet* percikan yang keluar saat batuk atau bersin, sehingga pemerintah melakukan penanggulangan dengan menerapkan kebijakan baru kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memperlambat penyebaran Covid-19. Oleh sebab itu, tahapan-tahapan pilkada pada masa pandemi dianggap sebagai salah satu ancaman dianggap karena akan menimbulkan kerumunan masa dan membuat kluster baru penyebaran Covid-19.

Pemerintah dan penyelenggara pemilu akan menghadapi berbagai tantangan. Pertama, tantangan yang besar dalam memastikan bahwa protokol kesehatan benar sudah diterapkan dengan baik oleh setiap petugas di lapangan pada setiap tahapan penyelenggara pilkada. Kedua, regulasi terkait penerapan protokol kesehatan dalam masa kampanye. Ketiga, proses sosialisasi KPU kepada publik dan kandidat pada masa pilkada 2020. Tentu semua pihak berharap jangan sampai pesta demokrasi justru menjadi

³ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

⁴ Adityo suliso, Dkk, "*Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*", Jurnal Penyakit Dalam Indonesia 7.1 (2020) hlm. 46.

kemunculan kluster-kluster baru akibat kurangnya sosialisasi dan penegakan hukum.⁵

Majelis Ulama Indonesia pun meminta agar pemerintah, DPR, dan KPU untuk menunda pilkada 2020 yang termuat dalam taklimat MUI tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2020 Nomor: Kep-1702/DP-MUI/IX/2020 yang diterbitkan pada tanggal 29 September 2020, yang menyatakan bahwa pilkada perlu ditunda untuk menjaga keselamatan jiwa manusia (*hizfun an-nafsi*) yang harus di dahulukan seperti saat ini dengan kaidah (*dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih*) dan sesuai dengan amanat konstitusi yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa tugas negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, maka pelaksanaan pilkada 2020 harus ditunda hingga pandemi Covid-19 transmisinya melandai.⁶

Islam sebagai agama yang penuh rahmat (*Rahmat Li Al-'Alamin*), pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*) merupakan suatu hal terpenting dalam anjuran agama Islam, serta menjaga hal-hal berbahaya termasuk pokok dalam prinsip maqashid syariah. Hal ini juga dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 yang terdapat dalam poin pertama ketentuan hukum bahwa setiap orang wajib melakukan ikhtiar dan menjaga kesehatan dan menjauhi hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit, karena ini merupakan bagian dari tujuan pokok beragama

⁵ Hertanto, dkk, *Pilkada Di Masa Pandemi: Tantangan dan Harapan Dari Beragam Prespektif*, (Bandar Lampung: Aura Publishing, 2021) hlm. 26.

⁶<https://bisnisnews.id/detail/berita/mui-keluarkan-maklumat-Pilkada-ini-isinya> diakses pada 7 Juni 2021.

(*al-Dharuriyat al-Khams*), sehingga apabila pelaksanaan pilkada serentak ini tetap dilakukan maka telah melanggar poin-poin yang terdapat pada fatwa tersebut.⁷

Pelaksanaan pilkada serentak 2020 diketahui diikuti secara serentak di 270 daerah yang terdiri atas sembilan provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Pada provinsi Jawa Timur pelaksanaan pilkada diselenggarakan pada 19 kabupaten dan kota. Salah satunya pilkada kabupaten Mojokerto atau yang disebut pemilihan umum Bupati (Pilbup) Mojokerto periode 2021-2024 yang diikuti oleh tiga pasangan calon (paslon) kepala daerah. Di antaranya, paslon nomor urut 1 Ikfina dan Muhammad Al Barra, paslon nomor urut 2 Yoko Priyono dan Choirun Nisa, dan paslon nomor urut 3 Pungkasiadi dan Titik Masudah. Dan di menangkan oleh paslon nomor urut 1 pasangan Ikfina dan Muhammad Al Barra.

Pemilihan Kepala Daerah atau Pemilihan Bupati Mojokerto 2020 di masa pandemi Covid-19 merupakan bentuk pemilihan dengan situasi baru, KPU Kabupaten Mojokerto melakukan upaya-upaya pencegahan dalam penyebaran Covid-19 pada tahapan-tahapan berdasarkan peraturan KPU yang berlaku. Memang waktu itu Covid-19 di Kabupaten Mojokerto tergolong masih tinggi. Oleh sebab itu pelaksanaan Pilkada 2020 dirasakan sedikit ada perbedaan dari Pilkada sebelumnya, banyaknya peraturan tambahan serta tantangan pada kondisi pandemi yang dikhawatirkan penyebaran virus corona

⁷ Fachri Wahyudi, Muhmammad Hanifannur, “Pelaksanaan Pilkada Serentak di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Qawaid Fiqhiyyah” Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, 4.1 (2021) hlm. 8.

dan pemilih memilih untuk golput.⁸ Pada tahapan pilkada serentak 2020, peraturan kampanye hingga masa pemungutan dan perhitungan suara di TPS telah diatur dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020 sebagai perubahan kedua PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pilkada lanjutan di masa bencana non alam pandemi Covid-19. Namun pada praktiknya pilkada di kabupaten Mojokerto per 27 Oktober 2020 terdapat 339 kegiatan kampanye yang dilakukan oleh ketiga paslon bupati Mojokerto dari jumlah tersebut terdapat 36 kampanye yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.⁹ Sehingga pelaksanaan PKPU Nomor 13 tahun 2020 di kabupaten Mojokerto dianggap masih lemah. Dan fakta lain menunjukkan bahwa Bawaslu RI mencatat sepanjang tahapan kampanye pilkada 2020 di sejumlah daerah terdapat 612 kasus pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.¹⁰

Penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh tentang pelaksanaan pilkada 2020 di Kabupaten Mojokerto di masa pandemi karena ini merupakan pemilu yang pertama kali dilaksanakan pada situasi darurat pandemi Covid-19. Serta masih banyak temuan pelanggaran protokol kesehatan dalam tahapan-tahapannya. Sehingga di sini penulis mengkaji pembahasan tersebut dalam pandangan Ulama Mojokerto terkait fenomena yang terjadi. Alasan penulis memilih Ulama karena peran ulama sebagai *Warastsatul anbiya* dianggap mampu menjawab dan menyelesaikan berbagai

⁸ Bapak Muslim Bukhori, Wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Mojokerto pada tanggal 29 Desember 2021 pukul 10.00 WIB.

⁹<https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/kampanye-pilbup-Mojokerto-marak-pelanggaran-protokol-kesehatan/> diakses pada 8 Juni 2021.

¹⁰ Hertanto, dkk, *Pilkada Di Masa Pandemi...*, hlm. 26.

persoalan yang ada dalam masyarakat, salah satunya dalam menanggapi persoalan penyebaran Covid-19 saat ini.

Peran Ulama juga dianggap menjadi salah satu bagian dari pemikiran politik Islam (*siyasah syar'iyah*) dan Ulama sendiri memiliki legalitas untuk menilai baik atau lebih mengarah pada mafsadah. Hubungan Ulama dan politik sangat wajar, karena Islam sendiri tidak mengenal batas antara agama dan politik. Ulama dulu hanya berfokus pada ranah keagamaan saja, tentunya kini sudah merambah ke ranah sosial politik masyarakat. Hal ini dikarenakan Ulama mempunyai karisma yang baik di masyarakat, tidak heran jika Ulama menjadi salah satu sumber bertanya apabila terdapat sebuah pertanyaan atau diminta pandangan. Di tambah keberadaan Ulama menjadi pemimpin bagi masyarakat khususnya muslim berada pada posisi yang dihormati dan dimuliakan, sehingga setiap petuah ulama tidak akan ditolak dan menjadi panutan masyarakat. Secara dinamik berkembang lebih luas dalam kehidupan dan di saat-saat tertentu seperti menghadapi pemilu dan pilukada.¹¹ Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mengambil tema “Pandangan Ulama Mojokerto Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji Pandangan Ulama Mojokerto Terhadap Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19 dengan rumusan masalah sebagai berikut:

¹¹Akbar Faqih Maulana Nahdli, *Keterlibatan Ulama Dalam Politik (Studi Terhadap Peran Ulama dalam Kemenangan Idris-Pradi pada Pilukada Kota Depok Tahun 2015)*: Skripsi, 2017.

1. Bagaimana pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah pada di masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana pandangan Ulama Mojokerto terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di masa pandemi Covid-19.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Mojokerto.
2. Untuk mengetahui pandangan Ulama Mojokerto terhadap Pemilihan Kepala Daerah di masa pandemi Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang dibahas sebelumnya, penelitian ini mempunyai 2 (dua) manfaat, yaitu:

1. Segi Teoritis

Penelitian ini digunakan untuk diproyeksikan menjadi kajian terbaru pilkada di masa pandemi Covid-19 dan sebagai wawasan terhadap kebijakan baru sistem pemerintahan dalam masa pandemi dalam menyikapi pilkada ditengah pandemi Covid-19.

2. Segi Praktis

Hasil penelitian ini akan memberikan manfaat secara umum bagi masyarakat dan instansi-instansi yang berkaitan:

a. Bagi KPU

Hasil penelitian ini akan menjadi gambaran proses pemilihan umum yang akan datang dan sebagai bahan evaluasi terhadap tahapan-tahapan pilkada serentak 2020 yang telah dilakukan pada masa darurat Covid-19.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini memiliki nilai-nilai positif dalam keberlangsungan pemilihan umum pada masa Covid-19 mengingat masih tingginya penyebaran virus corona saat ini. Sehingga dalam penelitian ini dapat diterapkan melalui pembaharuan undang-undang terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah di masa Covid-19 ataupun perundang-undangan lain terkait pelaksanaan pemilihan umum.

c. Bagi UIN SATU Tulungagung

Hasil penelitian ini akan disusun menjadi bentuk penelitian Skripsi. Sehingga besar harapan hasil dari penelitian ini akan memperbanyak kajian ilmiah yang nantinya akan dibaca dan dijadikan referensi dalam penyusunan Skripsi dan penelitian-penelitian selanjutnya.

d. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini akan menjadi suatu bentuk pertanggung jawaban peneliti, dan penelitian ini sebagai salah satu syarat kelulusan dan untuk memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum.

e. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini sebagai pengetahuan bagi masyarakat dan menambah wawasan terhadap berlangsungnya pemilu pada masa pandemi Covid-19 dalam pandangan hukum Islam.

E. Penegasan Istilah

Untuk kemudahan penafsiran tentang istilah dan perbedaan pemahaman pembaca dalam memahami istilah yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Pandangan Ulama

Pandangan menurut bahasa juga dikenal dengan persepsi. Persepsi merupakan kemampuan untuk membeda-bedakan, untuk mengelompokkan, untuk memfokuskan perhatian terhadap satu objek rangsang.¹² Persepsi adalah pengalaman terhadap suatu objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang dapat didapatkan dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan. Kemudian ulama secara etimologi adalah bentuk plural dari kata Alim yang artinya orang yang berpengetahuan atau ahli ilmu¹³. Disebutkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, Ulama adalah ahli pengetahuan dalam agama Islam; orang yang pandai-pandai (dalam hal agama Islam).¹⁴

¹² Abdul Rahman Saleh dan Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 89.

¹³ A. W Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 996.

¹⁴ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 1331.

b. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.¹⁵

c. Pandemi COVID-19

CoronaVirus Disease 2019 atau yang disebut COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis Coronavirus baru yaitu *Sars-CoV-2*, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Coronavirus dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan *droplet* (percikan cairan pada saat bersin dan batuk), tidak melalui udara.¹⁶

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual tersebut, judul “Pandangan Ulama Mojokerto Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Di Masa Pandemi Covid-19” adalah penelitian yang bertujuan untuk meneliti tentang bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala daerah di masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Mojokerto dan pandangan Ulama Mojokerto

¹⁵ Edi Supriono, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada Kabupaten Mesuji 2017 (Studi di Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji)*: Skripsi, 2018, hlm. 57.

¹⁶<http://www.padk.kemkes.go.id/article/read/2020/04/23/21/hindari-lansia-dari-Covid-19.html> diakses pada tanggal 29 April 2021.

dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di masa pandemi Covid-19 yang sesuai berdasarkan pandangan politik Islam (*Siyasah Syar'iyah*).

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan ini akan dilaporkan hasilnya berdasarkan sistematika pembahasan, akan dibagi kedalam beberapa bagian bab sebagaimana berikut:

BAB I Pendahuluan, memuat pembahasan yang terdiri dari konteks penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penelitian terkait “Pandangan Ulama Mojokerto Terhadap Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19”.

BAB II Kajian Pustaka, pada bab ini memuat kajian teori yang berkaitan dengan “Pandangan Ulama Mojokerto Terhadap Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19”. Dimana teori yang ada berdasarkan temuan peneliti terdahulu atau para pakar hukum.

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini memuat tentang gambaran umum terkait metode penelitian yang berkaitan dengan dengan “Pandangan Ulama Mojokerto Terhadap Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19”. Terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Paparan Hasil Penelitian, pada bab ini memuat paparan data dan temuan penelitian yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait dengan “Pandangan Ulama Mojokerto Terhadap Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19”.

BAB V Pembahasan pada bab ini berisi hasil temuan peneliti berdasarkan rumusan masalah terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah pada masa Covid-19 di Mojokerto, pandangan Ulama Mojokerto terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah pada masa pandemi Covid-19.

BAB VI Penutup, pada bab ini membahas terkait kesimpulan hasil penelitian dan saran.